

Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
24 Juni 2022 / 24 Dzulkaidah 1443 H

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022 / 24 Dzulkaidah 1443 H
Waktu : Pukul 10.06 WIB sd 11.07 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI ("PMHMETD VI") Perseroan.
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen : Edy Setiadi
Komisaris : Andre Mirza Hartawan*)

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Sholahudin Al Aiyub
Anggota : Siti Haniatunnisa
Anggota : Agung Danarto**)

Direksi

Direktur Utama : Achmad K. Permana
Direktur : Hery Syafril
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Purnomo B. Soetadi
Direktur : Avianto Istihardjo
Direktur : Awaldi

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

**) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK

C. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 47.498.346.618 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan belas) saham atau 94,9629976% (sembilan puluh empat koma sembilan enam dua sembilan sembilan tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham.
- saham Seri B berjumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham.
- saham Seri C berjumlah 39.810.039.107 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1, 42 dan 43 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 1, 11 ayat 2 dan 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat/usulannya terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat

- Pada Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, dan Keenam tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulannya.
- Pada Mata Acara Ketiga, sebanyak:
1 pemegang saham menyampaikan pendapat/usulannya tertulis.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Tata Tertib Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui Tata Tertib Rapat.

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, maka berati Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 setelah Pajak sebesar Rp8.927.050.660 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu enam ratus enam puluh Rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diumumkan untuk efektifitas proses penunjukan, pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan dan akan dilaksanakan dengan kriteria atau batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atas Transaksi Penerbitan Suku/fasilitas pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial, dan atau pihak lain baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah).

Mata Acara Kelima Rapat

Untuk Mata Acara Rapat Kelima bersifat Laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui PMHMETD VI Perseroan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Keenam Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha dalam penyediaan dengan peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI").
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 28 Juni 2022 / 28 Dzulkaidah 1443 H
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Direksi